



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2  
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

Nomor : 421.1 / 186.1 / PAUDNI-DISDIKPORA/2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : SPS AMARILIS                                                |
| Rumpun                | : PAUD                                                        |
| Jenis Pendidikan      | : SATUAN PAUD SEJENIS                                         |
| NPSN                  | : -                                                           |
| Pemilik/Penyelenggara | : PKBM MENTARI                                                |
| Pemimpin              | : ELIS TUTI R                                                 |
| Alamat                | : Jl. Mama Adiwarta 28 C Rt.03/12 Ds. Lembang<br>Kec. LEMBANG |
| Tahap Perijinan       | : 2 (DUA) TAHUN                                               |

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 25 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat



Dra. H. Agustina Piryanti, MM  
Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003